



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
Email : dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSTRUKSI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 048/17 /INTRUSI/DPMDPPKB-PS/2020

TENTANG

OPTIMALISASI PUBLIKASI INFORMASI
KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menindaklanjuti Undang-undangan RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Sub Bagian
4. Para Kepala Seksi
5. Para Staf

Untuk :
KESATU : Melakukan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi setiap Kegiatan yang dilakukan melalui media website (<https://dppmdppkb.pesisirselatankab.go.id>) dalam bentuk konten Berita, Gambar, atau Video serta dalam bentuk konten lainnya yang dapat menghasilkan informasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kegiatan tersebut berlangsung.

KEDUA : Melakukan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi dalam bentuk konten berita dan Artikel yang penulisannya merujuk sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 048/ /Kpts/DPMDPPKB-PS/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Masing masing koordinator di masing masing bidang bertanggung jawab terhadap Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website atau menurut sumber lain yang memenuhi kaedah penulisan Jurnalistik.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Februari 2020



AYENDI, SH, M.Hum
NIP. 197604071998031005